



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
[DALAM PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018] DAN
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V), (IV)**

J A K A R T A

RABU, 16 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d], [Pasal 87 ayat (4) huruf b], [Pasal 87 ayat (2) frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan*, Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018:

Hendrik

PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018:

Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, Djoko Budiono

PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:

Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, Sakira Zandi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon [Dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018] dan Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V), (IV)

**Rabu, 16 Januari 2019, Pukul 11.21 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:

Mahendra

B. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:

1. Yunius Waruwu
2. Novi Valentino
3. Markus Iek

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:

1. Tjoetjoe Sanjaya Hernanto
2. Johni Bakar
3. Ibrahim
4. Poernomo Agung Soelistyo
5. Yaqutina Kusumawardani

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Mudzakir | (Kemenpan) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Mulyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Yulia Reali Kurniati | (Badan Kepegawaian Negara) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini pemeriksaan lebih lanjut untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, dan 91/PUU-XVI/2018. Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Mahendra, Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, Kuasa dari Saudara Hendrik. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018, silakan! Pemohon Nomor 88/PUU-XVI/2018, tidak hadir, ya? Nomor 91/PUU-XVI/2018?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018: TJOETJOE S. HERNANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, shalom, om swastiastu namo buddhaya. Kami Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018. Pertama-tama, ingin menyampaikan salam hormat dan takzim kami kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis.

Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Advokat Tjoetjoe Sanjaya Hernanto. Di sebelah kanan saya, Advokat Johni Bakar. Di sebelah kanan lagi Advokat Ibrahim. Di sebelah kiri saya, Advokat Poernomo Agung Soelistyo. Dan di sebelah kiri lagi, Advokat Yaqutina Kusumawardani.

Selanjutnya, turut hadir bersama-sama kami, yaitu Prinsipal. Dari ujung, Yang Mulia, Saudara Yunius Waruwu dari Nias. Di sebelahnya, Saudara Novi Valentino dari Bengkulu. Dan dari sebelah belakang, Saudara Markus Iek dari Papua. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

5. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Badan Kepegawaian Negara, Ibu Yulia Reali Kurniati, S.H., M.H. (Direktur Perundang-Undangan). Kemudian dari Kemenpan, Bapak Mudzakir (Kepala Biro Hukum). Kemudian, Bapak Ari. Kemudian dari Kemenkumham, Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. (Direktur Litigasi) dan saya sendiri Pak Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sebelum sidang dilanjutkan, ada beberapa surat yang masuk yang minta klarifikasi terhadap Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, antara lain dari Korpri, yang Ketuanya adalah Pak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Ya, klarifikasi terhadap Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018 bahwa ... kemudian, ada dari Pak Taufik juga berkaitan dengan klarifikasi, ya bahwa tanpa Saudara tanpa mandat atau kuasa dari Korpri Pusat. Ya, nanti silakan bagaimana Saudara menanggapinya, ya. Ya, jadi Saudara membawa nama Korpri.

7. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Nurmadjito dan Pak Mahendra.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Mahendra sama Pak Nurmadjito. Ya, silakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami sampai hari ini, itu masih menjadi Sekjen LKBH Korpri, dan itu belum pernah dicabut, walaupun masa LKBH Korpri sebagai onderbouw-nya Korpri itu masih berjalan, dalam arti belum ada penggantian kepengurusan.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Apakah Saudara dapat mandat dari Korpri Pusat itu kan bagian dari Korpri itu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Sebenarnya soal berlitigasi itu sudah kami lakukan lama, jauh-jauh sebelum. Bahkan ketua umum selalu mempublikasikan bahwa LKBH Korpri telah menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan hukum dan secara bangga dipublikasikan di setiap acara silaturahmi. Laporan-laporan saya tidak pernah tertulis, cukup dengan WA.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf, Pak Ketua. Sebenarnya ini kebutuhannya adalah Mahkamah. Jadi kalau nanti ada pertimbangan hukum yang mempersoalkan kualifikasi Saudara itu dalam soal legal standing itu sudah kami sampaikan di dalam sidang ini, itu maksudnya, ya. Karena ada surat ini. Dan itu ada juga surat jawaban dari Ketua Umum Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang menjawab apa ini ... tampaknya surat dari apa ... yang merupakan apa ... surat kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat dan daerah yang intinya menerangkan dan memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Nurmadjito dan Saudara Mahendra itu dilakukan tanpa mandat dan tanpa koordinasi dengan Dewan Pengurus Korpri Nasional. Dengan demikian, semua tindakan mereka bukan merupakan representasi dari Korpri dan LKBH Korpri Nasional. Ini ada surat resmi.

Karena ini sidang terbuka untuk umum, perlu kami sampaikan ini karena nanti akan menjadi bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah, itu maksudnya. Tapi kepada Saudara tentu diberikan juga kesempatan untuk menanggapi ini, itu. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Pemohon, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Jelas, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA

Maksud kami ditanggapi di sini atau bagaimana? Sebab kami sebagai onderbouw Korpri tidak pernah dipanggil oleh Ketua Umum, tidak pernah dibina.

17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami tidak mau tahu urusan itu, itu urusan internal Saudara sebagai ... tapi itu kami perlukan karena nanti akan menjadikan dari ... kami sudah sampaikan tadi. Itu akan menjadi bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah ketika menguraikan legal standing atau kedudukan hukum dari Pemohon di dalam ininya.

Artinya, kami sudah menyampaikan ada keberatan itu di dalam sidang resmi, dalam sidang terbuka untuk umum ini. Itu sekarang terserah kepada Saudara, apakah Saudara akan menanggapi nanti dalam kesimpulan itu urusan dari Saudara Pemohon. Tetapi itu adalah bagian dari yang akan kami pertimbangkan di dalam putusan Mahkamah karena ada surat keberatan ini. Paham maksudnya, ya? Paham maksud kami?

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah.

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, kemudian agenda persidangan berikutnya adalah sebagaimana berita acara yang lalu, persidangan sebelum ini. Untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 mengajukan dua orang ahli, yaitu Prof. Yuda[Sic!] sama Pak Dr. Maruarar Siahaan, ya. Pada sidang yang lalu sudah disampaikan bahwa CV dan keterangan tertulis harus diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya. Nah, ternyata Kepaniteraan menerima keterangan tertulis pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, pukul 19.57 WIB, melalui email, ya.

Jadi sekali lagi, diterima hari Selasa, 15 Januari 2019, pukul 19.57 WIB, melalui email. Artinya apa? Itu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu minimal atau paling tidak ... maksimal paling tidak dua hari sebelum hari sidang, jadi sudah lewat. Ya, enggak sampai dua hari ini. Artinya, belum bisa didengar hari ini. Kalaupun mau

didengar, ya, pada sidang yang akan datang atau keterangannya dianggap keterangan tertulis saja, silakan. Silakan, Pak Tjoetjoe.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:
TJOETJOE S. HERNANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami mohon maaf atas keterlambatan penyerahan CV dan makalah dari Ahli yang akan kami ajukan. Tapi pada prinsipnya, kami mengikuti apa yang diputuskan oleh Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi alternatifnya dua. Jadi kalau tetap mau didengar, pada sidang berikutnya, gitu. Apa mau tetap didengar atau cukup keterangan tertulisnya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:
TJOETJOE S. HERNANTO**

Bila diizinkan, tetap didengar, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Baik, kalau memang demikian, maka nanti akan didengar pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, pukul 11.00 WIB. Gitu, ya, Pak Tjoetjoe, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018:
TJOETJOE S. HERNANTO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Ahli, mohon maaf, Prof, sama Pak Dr. Maruarar, apa boleh buat. Jadi, dengan demikian ... ya, memang dari ... sudah tahu juga, Yang Mulia.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, 29 Januari 2019, pukul 11.00 WIB. Dengan sidang ... dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 16 Januari 2019
Panitera,
t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.